



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SHANTY OLYANDER FUY, tempat lahir: Ba'a, tanggal lahir: 26 Oktober 1991, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat: RT.003/RW.001, Kelurahan/Desa Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (shanty.olyander14@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Rno, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara kristen dengan seorang laki-laki yang bernama Nickson Theodorus pada tanggal 21 Juli 2016 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan putusan pengadilan Negeri dengan No. 13/Pdt.G/2020/PN OLM, yang telah dicatatkan di pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana kutipan Akta perceraian Nomor : 5301-CR-18082020-0001, yang dikeluarkan Pejabat yang bersangkutan pada tanggal 23 Maret 2021;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Mantan suami, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Girogino Gian Gracio Sibu, Lahir pada tanggal 16 Oktober 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 5371-LU-21112016-0026, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 21 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Giorgino Gian Gracio Sibü, mulai dari tahun 2017 hingga sekarang diasuh oleh Pemohon bersama orangtua Pemohon;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin menambahkan nama anak agar tidak menghilangkan asal usul orang tua;
5. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Cq Yang Mulia yang memeriksa dan mngadili permohonan ini, berkenan memberikan amar yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penambahan Nama anak Giorgino Gian Gracio Sibü, yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 5371-LU-21112016-0026, yang di tambahkan menjadi Giorgino Gian Gracio Sibü Fuy, di kantor Pencatatan Sipil dalam register yang diperuntukan untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5301-CR-18082020-0001 antara Nickson Theodorus dengan Shanty Olyander Fuy yang dikeluarkan pada 23 Maret 2021 (Bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LU-21112016-0026 atas nama Giorgino Gian Gracio Sibü yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2016 (Bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5314031509200001 yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2020 (Bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5314036610910002 atas nama Shanty Olyander Fuy yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2023 (Bukti bertanda P.4);

Bukti surat P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bersesuaian, kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yetty Harlen Bakudillak

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.003/RW.001, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan Nickson Theodorus pada tanggal 21 Juli 2016, akan tetapi pernikahan tersebut berakhir pada 12 Maret 2020 karena perceraian, yang mana dari pernikahan tersebut lahir anak Pemohon yang bernama Giorgino Gian Gracio Sibul pada 16 Oktober 2016;
- Bahwa setelah perceraian tersebut anak Giorgino Gian Gracio Sibul tinggal bersama Pemohon dan keluarga besarnya;
- Bahwa semua biaya keperluan anak Giorgino Gian Gracio Sibul ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kata "Sibul" pada nama anak Pemohon merupakan pemberian dari mantan suami dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kata "Sibul" merupakan nama marga dari mantan suami Pemohon yang digunakan dalam data di gereja, akan tetapi pada kartu identitas suami Pemohon hanya menggunakan nama Nickson Theodorus;
- Bahwa tujuan Pemohon menambah nama anak Pemohon agar anak Pemohon tersebut tetap mengingat Pemohon dan keluarga besar Pemohon saat dewasa kelak;

2. Frangky Yalis Fuy

- Bahwa Saksi merupakan Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.003/RW.001, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan Nickson Theodorus pada tanggal 21 Juli 2016, akan tetapi pernikahan tersebut berakhir pada 12 Maret 2020 karena perceraian, yang mana dari pernikahan tersebut lahir anak Pemohon yang bernama Giorgino Gian Gracio Sibul pada 16 Oktober 2016;
- Bahwa setelah perceraian tersebut anak Giorgino Gian Gracio Sibul tinggal bersama Pemohon dan keluarga besarnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua biaya keperluan anak Giorgino Gian Gracio Sibu ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kata "Sibu" pada nama anak Pemohon merupakan pemberian dari mantan suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti kata "Sibu";
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada proses adat yang dilakukan saat ingin melakukan pergantian nama;
- Bahwa tujuan Pemohon menambah nama anak Pemohon agar anak Pemohon tersebut tetap mengingat Pemohon dan keluarga besar Pemohon saat dewasa kelak;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Rote Ndao memberikan penetapan penambahan nama anak Pemohon dari Giorgino Gian Gracio Sibu menjadi Giorgino Gian Gracio Sibu Fuy;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Yetty Harlen Bakudillak dan Frangky Yalis Fuy;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan bukti surat bertanda P.4 yang diperkuat oleh keterangan Saksi Yetty Harlen Bakudillak dan Saksi Frangky Yalis Fuy terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.003/RW.001, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, selain itu pula perkara *a quo* merupakan permohonan penambahan nama, sehingga juga Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar *"Menetapkan Penambahan Nama anak Giorgino Gian Gracio Sibü, yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 5371-LU-21112016-0026, yang di tambahkan menjadi Giorgino Gian Gracio Sibü Fuy, di kantor Pencatatan Sipil dalam register yang diperuntukan untuk itu"*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Nickson Theodorus pada tanggal 21 Juli 2016, akan tetapi pernikahan tersebut berakhir pada 12 Maret 2020 karena perceraian sebagaimana bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor 5301-CR-18082020-0001 antara Nickson Theodorus dengan Shanty Olyander Fuy, yang mana dari pernikahan tersebut lahir anak Pemohon yang bernama Giorgino Gian Gracio Sibü pada 16 Oktober 2016 sebagaimana bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LU-21112016-0026 atas nama Giorgino Gian Gracio Sibü;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi jika nama Sibü pada nama anak Pemohon merupakan pemberian dari Ayah anak Pemohon yang bernama Nickson Theodorus, yang mana menurut sepengetahuan Saksi Yetty Harlen Bakudillak jika nama Sibü merupakan nama marga dari Ayah anak Pemohon,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam akta kelahiran nama anak Pemohon hanya tertulis Nickson Theodorus;

Menimbang, bahwa setelah perceraian tersebut anak Giorgino Gian Gracio Sibul tinggal bersama Pemohon dan keluarga besarnya dan semua biaya keperluan anak Giorgino Gian Gracio Sibul ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon menambah nama anak Pemohon adalah agar anak Pemohon tersebut tetap mengingat Pemohon dan keluarga besar Pemohon saat dewasa kelak;

Menimbang, bahwa perubahan atau penambahan nama dapat ditolak jika nama itu dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting, selain itu nama tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim menambah nama anak Pemohon dari Giorgino Gian Gracio Sibul menjadi Giorgino Gian Gracio Sibul Fuy adalah agar anak Pemohon tersebut tetap mengingat Pemohon dan keluarga besar Pemohon saat dewasa kelak tidak melanggar ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *Juncto* Ketentuan RBg *Juncto* Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan penambahan nama anak Pemohon dari Giorgino Gian Gracio Sibü, yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 5371-LU-21112016-0026, ditambahkan menjadi Giorgino Gian Gracio Sibü Fuy;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Rno tanggal 8 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Paulus Bire Kire, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Paulus Bire Kire, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Proses	Rp250.000,-
2.	PNBP	Rp50.000,-
3.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah		Rp310.000,-
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Rno